

ANGGARAN RUMAH TANGGA



**PERKUMPULAN
OBSTETRI DAN GINEKOLOGI INDONESIA
Tahun 2018**

BAB I. NAMA, KEDUDUKAN DAN WAKTU

Pasal 1. Nama

Organisasi ini bernama Perkumpulan Spesialis Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI)/ *Indonesian Society of Obstetricians and Gynecologists (ISOG)*.

Pasal 2. Waktu

POGI didirikan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 1954 untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Pasal 3. Kedudukan

Pengurus Pusat POGI berkedudukan di Ibukota Negara.

Pasal 4. Lambang Organisasi



4.1 Keterangan Gambar :

- 4.1.1 Dasar warna hijau
- 4.1.2 Bentuk dasar segi empat memanjang berisi lengkung
- 4.1.3 Tulisan dalam susunan suatu lengkungan diatas warna kuning
- 4.1.4 Singkatan mendatar dibagian bawah dengan warna kuning
- 4.1.5 Gambar tanda wanita warna putih dengan isi biru
- 4.1.6 Gambar atap melintang bergaris-garis tegak
- 4.1.7 Gambar rahim terpancung warna merah
- 4.1.8 Gambar bunga melati merekah warna putih di tengah dasar biru

4.2 Arti Lambang :

- 4.2.1 Profesi obstetri dan ginekologi merupakan bagian dari profesi kedokteran dilambangkan pada gambar butir 4.1.1
- 4.2.2 Keluwesan sikap profesi dilambangkan pada gambar butir 4.1.2 dan 4.1.3
- 4.2.3 Ketegasan profesi sejajar dengan keluwesan sikap dilambangkan pada gambar butir 4.1.4
- 4.2.4 Perhatian utama profesi terhadap kehidupan perempuan dengan kedalaman ilmu dilambangkan pada butir 4.1.5
- 4.2.5 Perlindungan bagi masyarakat dilambangkan pada gambar butir 4.1.6
- 4.2.6 Kegiatan penyelamatan perempuan dari semua patologi dilambangkan pada gambar butir 4.1.7
- 4.2.7 Upaya pendidikan terus menerus dilambangkan pada gambar butir 4.1.8

4.3 Uraian Lambang :

Suatu usaha mewujudkan pengabdian kemanusiaan berdasarkan Sumpah Dokter dan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia, demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Tujuan utama diarahkan pada perlindungan masyarakat dalam proses reproduksi dengan menghindari semua penyakit (patologi) organik dan fungsional, terutama yang dihadapi kaum wanita. Kesenambungan usaha melalui pendidikan sepanjang masa, yang tidak terbatas bagaikan ketinggian langit biru.

POGI berusaha memelihara pertukaran ilmu untuk meningkatkan kemampuan Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi di Indonesia, menyeragamkan sikap dan pendapat terhadap berbagai permasalahan kesehatan, serta mengajukan saran dan pendapat selaku mitra pemerintah dalam bidang Obstetri dan Ginekologi. Dalam pelaksanaannya diselenggarakan pertemuan Nasional secara berkala, kerjasama dengan kedokteran lain dalam dan luar negeri serta memperjuangkan kepentingan anggota, dan usaha-usaha lain yang sah dan sesuai dengan tujuan perkumpulan.

Dirancang oleh Dr. Muki Reksoprojo, disahkan dalam Kongres Obstetri dan Ginekologi Indonesia ke 1, Jakarta, Juli 1970.

Pasal 5. MARS POGI

Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia

Wahana dokter pengabdikan kemanusiaan

Berpadu dalam misi untuk merapatkan sisi

Berdiri tetap teguh diatas Pancasila

Menjunjung tinggi ilmu dan amal

Mengayomi bunga-bunga bangsa

Melahirkan sang generasi dari kandungan pertiwi

Bahana derapmu mengusir deritaku

Dalam citamu untuk membangun bangsa

Ku persembahkan baktiku yang mulia

Demi cintaku pada nusa dan bangsa

Mars POGI ini digelar untuk pertama kali serta disahkan pada Kongres Obstetri dan Ginekologi Indonesia VI, Ujung Pandang, Juli 1985.

Lagu oleh : Prof. dr. Agus Sopacua

Syair oleh : dr. P. S. Poli

BAB II. ASAS, DASAR, SIFAT TUJUAN DAN PEDOMAN

Pasal 6. Asas dan Dasar

POGI berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 7. Sifat

Ayat 1

POGI adalah badan hukum non-profit yang didirikan di depan notaris (Akta No. 242/PM/STTD-N/2000) dan telah diumumkan pada lembaran negara Nomor AHU-109.AH.01.07. Tahun 2012.

Ayat 2

POGI satu-satunya organisasi profesi yang menghimpun para Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi di Indonesia.

Ayat 3

POGI merupakan badan organik Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang bersifat otonom.

Ayat 4

POGI merupakan satu satunya badan hukum perkumpulan Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi Indonesia yang diakui oleh Pemerintah dan meliputi cabang-cabangnya di seluruh Indonesia.

Pasal 8. Tujuan

- 8.1 Memperjuangkan dan memelihara harkat dan martabat dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Indonesia.
- 8.2 Mengupayakan, memelihara dan meningkatkan organisasi POGI sebagai wadah bersatunya dan satu-satunya perkumpulan Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi di Indonesia sehingga selalu diakui oleh IDI, pemerintah, dan organisasi masyarakat lainnya serta masyarakat pada umumnya.
- 8.3 Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan reproduksi dan perempuan Indonesia maka POGI melakukan kemitraan dengan pemerintah, organisasi profesi lain, lembaga swadaya dalam dan luar negeri serta masyarakat.
- 8.4 Berperan aktif dalam menyusun dan melaksanakan program kesehatan perempuan dan reproduksi bersama pemerintah, organisasi profesi lainnya dan masyarakat.
- 8.5 Mengamalkan keprofesiannya pada derajat tertinggi sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan reproduksi dan perempuan.

Pasal 9. Pedoman

Sebagai organisasi profesi yang menjunjung tinggi harkat, martabat dan keselamatan serta manfaat bagi pasien, diri sendiri, masyarakat dan lingkungan; POGI berpedoman pada: Sumpah Dokter, Panduan Nasional Pelayanan Kedokteran, Kode Etik Kedokteran Indonesia, Pedoman Etik Obstetri dan Ginekologi Indonesia, Panduan Profesi Obstetri dan Ginekologi Indonesia, perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

BAB III. UPAYA

Pasal 10. Upaya

- 10.1 Melakukan korporasi, dengan memberdayakan dan menggalang potensi seluruh anggota.
- 10.2 Melakukan akreditasi melalui Program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan, sehingga kompetensi anggota POGI diakui oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia dan dunia pada umumnya.
- 10.3 Membuat dan memberlakukan Panduan Pelaksanaan Profesi di Bidang Obstetri dan Ginekologi.
- 10.4 Mengadakan pertemuan/pelatihan secara berkala untuk meningkatkan kesehatan reproduksi dan kesehatan perempuan, pada skala nasional maupun internasional.
- 10.5 Melakukan pertemuan ilmiah, pelatihan, sayembara ilmiah, dan mengupayakan pemberian beasiswa (di dalam dan luar negeri) kepada anggotanya yang terpilih.
 - 10.5.1 Pelaksana kegiatan ilmiah, pelatihan, sayembara ilmiah adalah PP POGI dan atau cabang – cabangnya.
- 10.6 Membentuk wadah komunikasi keilmuan dan teknologi dengan menerbitkan Majalah Obstetri dan Ginekologi Indonesia Nasional dan Internasional dan situs resmi POGI.
 - 10.6.1 Menjadikan Indonesian Journals of Obstetrics and Gynecology (INAJOG) sebagai majalah terakreditasi international.
- 10.7 Membantu diterbitkannya karya tulis anggota POGI di majalah internasional.
- 10.8 Melakukan pertukaran ilmu dan pengalaman antar anggota perkumpulan.
- 10.9 Melakukan kegiatan penelitian.
- 10.10 Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat
- 10.11 Membuat dan memberikan usulan pada instansi terkait dalam rangka pembinaan, penempatan dan pemerataan serta kesejahteraan dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi di Indonesia.
- 10.12 Melakukan advokasi dan pengayoman anggota.
- 10.13 Berperan aktif dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memecahkan masalah kesehatan nasional.

BAB IV. KEANGGOTAAN

Pasal 11. Ketentuan

Ayat 1

Anggota Biasa adalah Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi, warga negara Indonesia, anggota IDI, memiliki ijazah yang diakui oleh POGI.

Ayat 2

Anggota Muda POGI adalah warga negara Indonesia, dokter umum, anggota IDI yang sedang menjalani program pendidikan Spesialis Obstetri dan Ginekologi pada pusat pendidikan di Indonesia. Setelah lulus, anggota muda harus mendaftar menjadi anggota biasa POGI.

Ayat 3

Anggota Kehormatan POGI adalah mereka yang bukan anggota POGI, yang berjasa di bidang kesehatan dan kedokteran, khususnya Obstetri dan Ginekologi.

Ayat 4

Anggota Luar Biasa adalah Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi dan dokter yang sedang menjalani program pendidikan Spesialis Obstetri dan Ginekologi pada pusat pendidikan di Indonesia yang berkewarganegaraan Asing yang bekerja dan atau berpraktik di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 12. Tata Cara Penerimaan Anggota

Ayat 1

Setiap Spesialis Obstetri dan Ginekologi wajib mendaftarkan diri sebagai anggota POGI Cabang.

Ayat 2

Bila tidak terdapat POGI cabang pada wilayah propinsi tertentu maka permohonan menjadi anggota dapat diajukan langsung kepada POGI Cabang terdekat.

Ayat 3

Calon Anggota Biasa harus memenuhi persyaratan administratif dan etik yang ditetapkan oleh POGI Cabang.

Ayat 4

POGI Cabang berhak untuk menunda dan menolak permohonan keanggotaan.

Dan POGI Cabang berkewajiban untuk memberikan laporan kepada PP POGI tentang alasan penolakan.

Ayat 5

Calon Anggota Biasa, mengajukan permohonan tertulis kepada Pengurus POGI Cabang yang akan meneruskan ke Pengurus Pusat untuk disetujui atau tidak.

Ayat 6

Calon anggota yang ditunda atau ditolak permohonan keanggotaannya berhak untuk mengajukan banding pada Musyawarah Pimpinan Pusat/MPP PP POGI.

Ayat 7

Anggota dalam berpraktik kedokteran harus mendapatkan rekomendasi dari POGI Cabang.

Ayat 8

Keanggotaan POGI Cabang didasarkan atas salah satu tempat praktik.

Ayat 9

Pengurus POGI Cabang dapat memberikan rekomendasi keanggotaan sementara yang diperlukan untuk menjalankan profesi bagi anggota yang belum dikukuhkan oleh PP POGI dan bagi anggota yang sudah memiliki Surat Ijin Praktik (SIP) di tempat asal namun saat ini berdomisili sementara di cabang lain karena sedang menjalani program pendidikan resmi, dan keanggotaan sementara tersebut akan dicabut ketika yang bersangkutan selesai menjalankan pendidikan.

Ayat 10

Anggota Muda didaftarkan oleh Institusi Pendidikannya kepada POGI Cabang setempat.

Ayat 11

Anggota kehormatan diusulkan oleh pengurus POGI; yang penilaiannya dilakukan oleh tim yang dibentuk khusus terdiri dari Pengurus Besar dan Pengurus Cabang/Badan Kelengkapan/Badan Khusus yang mengusulkannya. Pengesahan sebagai anggota kehormatan dilakukan oleh Pengurus Pusat POGI setelah disetujui dalam rapat Musyawarah Pimpinan Pusat.

Ayat 12

Anggota Luar Biasa POGI harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 12.1. Menenuhi kriteria ketenagakerjaan asing yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI.
- 12.2. Fasih berbahasa Indonesia lisan maupun tulisan berdasarkan tingkat kelulusan tertentu yang dikeluarkan oleh Lembaga Bahasa Indonesia di Universitas Negeri.
- 12.3. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia untuk memenuhi kebutuhan dan tercapainya pemerataan pelayanan kesehatan.
- 12.4. Bersedia menjalankan program-program kesehatan pemerintah khususnya dibidang kesehatan reproduksi dan kesehatan perempuan.
- 12.5. Wajib mengikuti persyaratan yang ditetapkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia tentang tenaga Dokter Asing dan Peraturan Lokal.
- 12.6. Wajib menjalani proses adaptasi.
- 12.7. Kewajiban lainnya sesuai dengan anggota biasa POGI.

Pasal 13. Hak Anggota**Ayat 1**

Mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA)

Ayat 2

Anggota Biasa berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul atau pernyataan, lisan atau tertulis kepada pengurus, mengikuti semua kegiatan organisasi, memilih serta dipilih.

Ayat 3

Anggota Biasa berhak mendapat advokasi, pembinaan profesi dan bantuan hukum. Upaya ini bisa didapatkan oleh anggota POGI di tempat terdaftar.

Ayat 4

Anggota Biasa berhak mendapatkan peningkatan ilmu pengetahuan dalam bentuk kegiatan ilmiah dan pelatihan yang diadakan oleh PP POGI.

Ayat 5

Anggota Biasa berhak mendapatkan rekomendasi untuk ijin praktik dari cabang setempat dalam melaksanakan tugas sebagai dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi setelah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Ayat 6

- 6.1. Anggota Muda berhak mengeluarkan pendapat, menyalurkan hak suara melalui perwakilan POGI cabang setempat.
- 6.2. Anggota Muda mempunyai hak pilih akan tetapi tidak mempunyai hak untuk dipilih.
- 6.3. Anggota muda berhak mendapatkan advokasi dan bantuan hukum.

Ayat 7

Hak pilih anggota muda diatur dalam Pasal 19. Tentang Tata Tertib Rapat Umum Ayat 5.

Ayat 8

Anggota Kehormatan berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul/pertanyaan lisan atau tertulis kepada pengurus, mengikuti semua kegiatan organisasi, tetapi tidak mempunyai hak suara, memilih dan dipilih.

Ayat 9

Bagi anggota yang berusia di atas 70 tahun di bebaskan dari kewajiban membayar iuran bulanan, iuran MOGI, biaya registrasi PIT/KOGI.

Ayat 10

Anggota yang tidak menjalankan praktik selama lebih dari 1 tahun dapat mengajukan pembebasan pembayaran iuran wajib profesi kepada POGI Cabang dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

Ayat 11

Anggota Biasa dan Anggota Muda berhak mengetahui laporan kegiatan dan keuangan dari Pengurus Pusat POGI beserta perangkatnya.

Ayat 12

Anggota atas permintaan sendiri dapat mengajukan pemberhentian sebagai anggota POGI dengan cara mengajukan permohonan tertulis kepada Pengurus Cabang sekurang-kurangnya satu bulan sebelumnya.

Ayat 13

Anggota berhak mendapatkan kesejahteraan yang didapatkan melalui kegiatan POGI termasuk koperasi POGI.

Ayat 14

14.1 Anggota Luar Biasa tidak mempunyai hak untuk memilih dan dipilih.

14.2 Anggota Luar Biasa berhak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh POGI.

14.3 Anggota Luar Biasa/Tidak Tetap Anggota/Luar Biasa berhak untuk mendapatkan pembinaan dan perlindungan profesi.

Pasal 14. Kewajiban Anggota**Ayat 1**

Anggota Biasa dan Anggota Muda berkewajiban menjaga nama baik POGI dengan menjunjung tinggi dan mengamalkan Sumpah Dokter, Kode Etik Kedokteran Indonesia, Panduan Profesi, Panduan Etik dan Profesionalisme Obstetri dan Ginekologi Indonesia, AD/ART, segala peraturan dan keputusan POGI, serta peraturan dan perundangan yang berlaku.

Ayat 2

Anggota biasa dan Anggota Luar Biasa wajib untuk selalu meningkatkan profesionalisme dengan melaksanakan P2KB, termasuk kewajiban mengikuti IN–ALARM setiap 5 (lima) tahun.

Ayat 3

Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa dan Anggota Muda wajib membayar iuran bulanan kepada Pengurus Cabang.

Ayat 4

Besaran iuran bulanan untuk Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Anggota Muda adalah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan 25% disetor ke Pengurus Pusat sedangkan 75% untuk cabang.

Ayat 5

Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa wajib membayar iuran MOGI sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) per tahun.

Ayat 6

Anggota wajib membayar iuran POGI dan INAJOG minimal untuk 1 (satu) tahun ke depan. Keterlambatan melaksanakan kewajiban maksimal 1 (satu) tahun akan dikenakan sanksi.

Ayat 7

Setiap anggota yang melakukan praktik di luar daerah keanggotaannya wajib melapor dan memenuhi persyaratan-persyaratan dari masing-masing POGI cabang melalui komisariat setempat, termasuk membayar iuran bulanan di masing-masing POGI cabang tempat praktik.

Ayat 8

Anggota Kehormatan wajib menjaga dan mempertahankan kehormatan POGI.

Ayat 9

Anggota Luar Biasa mempunyai kewajiban yang sama dengan anggota biasa.

Pasal 15. Sanksi-Sanksi**Ayat 1**

Keanggotaan dapat diberhentikan sementara atau tetap, apabila ada pelanggaran disiplin profesi dan/atau pelanggaran disiplin etika dan/atau pelanggaran administratif sesuai AD/ART.

Ayat 2

Seorang anggota dapat dihentikan sementara keanggotaannya oleh Pengurus Cabang. Dan apabila dipandang perlu selanjutnya dapat diusulkan kepada Pengurus Pusat POGI untuk pemberhentian tetap.

Ayat 3

Paling lama 1 (satu) tahun sesudah penghentian sementara, Pengurus Cabang dapat merehabilitasi atau mengusulkan pemberhentian tetap keanggotaan pada Pengurus Pusat.

Ayat 4

Dalam hal-hal luar biasa, Pengurus Pusat dapat melakukan penghentian keanggotaan sementara secara langsung tanpa usulan dari cabang dan memberitahukannya kepada Pengurus Cabang yang bersangkutan.

Ayat 5

Anggota yang dikenakan pemberhentian sementara keanggotaannya, diberi kesempatan mengajukan pembelaan diri kepada Dewan Pembina Pusat.

Ayat 6

Apabila pembelaan diri diterima oleh DPP, maka PP POGI akan menetapkan rehabilitasi anggota dan memberikan hak keanggotaannya.

Ayat 7

Apabila pembelaan diri ditolak oleh DPP, maka masih diberi kesempatan melakukan pembelaan diri pada Rapat umum.

Ayat 8

Rapat umum akan memutuskan dan menetapkan, apakah anggota dapat direhabilitasi dan diberikan hak keanggotaannya atau diberhentikan secara tetap atau sementara waktu dari keanggotaan POGI.

Ayat 9

Anggota yang tidak membayar iuran selama 1 (satu) tahun, tidak diperkenankan mengikuti seluruh kegiatan POGI.

Ayat 10

Pencabutan sanksi pemberhentian sementara sesuai pasal 9, akan diberlakukan setelah anggota melunasi kewajibannya.

BAB V. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk jalannya organisasi maka diperlukan suatu acuan tata kelola organisasi seperti di bawah ini:

Pasal 16. Lembaga Organisasi

Lembaga organisasi terdiri atas:

1. Lembaga Legislatif
2. Lembaga Eksekutif

Ayat 1

Lembaga Legislatif terdiri atas:

- 1.1. Rapat Umum
- 1.2. Rapat Umum Luar biasa

Ayat 2

Lembaga Eksekutif terdiri atas:

- 2.1. Pengurus Pusat
- 2.2. Dewan Pembina
- 2.3. Kolegium
- 2.4. Musyawarah Pimpinan Pusat
- 2.5. Pengurus Cabang
- 2.6. Rapat lain-lain

BAB VI. LEMBAGA LEGISLATIF

Pasal 17. Fungsi dan Wewenang Lembaga Legislatif

Ayat 1

Rapat Umum adalah forum kekuasaan tertinggi, diselenggarakan sekali dalam 3 (tiga) tahun dalam Kongres (KOGI).

Ayat 2

Rapat Umum Luar Biasa adalah forum kekuasaan tertinggi pengganti Rapat Umum dikarenakan adanya situasi dan kondisi yang mengharuskan diselenggarakannya rapat umum sebelum waktunya.

Pasal 18. Rapat Umum

Ayat 1

Status Rapat Umum:

- 1.1. Rapat Umum merupakan badan legislatif tertinggi POGI yang diselenggarakan sekali setiap 3 (tiga) tahun dalam Kongres.
- 1.2. Rapat Umum merupakan musyawarah delegasi PP POGI, Kolegium, Dewan Pembina dan POGI Cabang.
- 1.3. Rapat Umum dan penyelenggaraan sidang ilmiah serta acara keakraban disebut Kongres Obstetri Ginekologi Indonesia (KOGI).
- 1.4. Teknis Pelaksanaan Kongres (KOGI) diatur dalam Organisasi Tatalaksana.
- 1.5. Rapat kerja pra rapat umum diselenggarakan guna mempersiapkan rapat umum.

Ayat 2

Kekuasaan dan wewenang rapat umum :

- 2.1. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Pedoman-Pedoman serta Rencana Strategis (Renstra) dan Program POGI.
- 2.2. Menilai pertanggungjawaban PP POGI, Kolegium dan Dewan Pembina mengenai amanat yang diberikan oleh Rapat Umum sebelumnya.
- 2.3. Memilih, menetapkan dan mengukuhkan Ketua Terpilih, Ketua Kolegium dan Ketua Dewan Pembina.
- 2.4. Mengesahkan/mengukuhkan Ketua PP POGI yang baru (Ketua terpilih pada periode sebelumnya).
- 2.5. Mengukuhkan cabang-cabang baru.
- 2.6. Mengukuhkan dan menetapkan tempat penyelenggaraan Kongres dan PIT selanjutnya.

Pasal 19. Tata Tertib Rapat Umum

Ayat 1

Rapat Umum adalah Kegiatan PP POGI yang dalam pelaksanaannya dapat di delegasikan ke POGI Cabang.

Rapat Umum diselenggarakan oleh Pengurus Pusat bersama Panitia Pelaksana yang dibentuk oleh Pengurus Pusat.

Ayat 2

Panitia Pelaksana Rapat Umum bertanggung jawab atas segi teknis penyelenggaraan Rapat Umum.

Ayat 3

Rapat Umum sah bila dihadiri lebih dari setengah jumlah cabang yang mengirimkan delegasinya dan hadir pada saat perhitungan kuorum.

Ayat 4

Bila persyaratan pada ayat 3 tidak terpenuhi, maka Rapat Umum diundurkan paling lama 1x15 menit dan setelah itu Rapat Umum dianggap sah dengan delegasi cabang yang hadir.

Ayat 5

Delegasi POGI Cabang :

- 5.1. Delegasi POGI Cabang adalah Ketua POGI Cabang atau yang mewakili dengan mandat resmi.
- 5.2. Delegasi POGI Cabang mewakili semua anggota.
- 5.3. Jumlah suara delegasi POGI Cabang dalam Rapat Umum ditentukan menurut jumlah anggota biasa yang membayar iuran sebagai berikut :

10 Anggota Biasa	: 1 suara
11-20 Anggota Biasa	: 2 suara
21-40 Anggota Biasa	: 3 suara
41-100 Anggota Biasa	: 4 suara
Tiap 100 Anggota Biasa berikutnya	: tambahan 2 suara

Anggota Muda sebagai berikut:

- | | |
|-------------------|------------|
| 1-50 Anggota Muda | : 1 suara; |
|-------------------|------------|
- lebih dari 50 anggota muda maksimum 2 suara.

Ayat 6

Sidang pemilihan Pimpinan Rapat Umum dipimpin oleh Ketua Panitia Pelaksana Rapat Umum.

Ayat 7

Ketua Panitia Pelaksana Rapat Umum memutuskan apakah kuorum telah dicapai. Bila belum tercapai sidang ditunda sesuai kesepakatan rapat atau paling lama 1x15 menit, dan setelah itu rapat dapat dinyatakan sah.

Ayat 8

Setelah kuorum di capai dilakukan pemilihan Pimpinan Rapat Umum yang terdiri dari, Ketua, Wakil dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh peserta Rapat Umum.

Ayat 9

Setelah Ketua, Wakil dan Sekretaris Rapat Umum terpilih, Pimpinan Rapat Umum diserahkan kepada Ketua Rapat Umum.

Ayat 10

Ketua rapat umum menetapkan dan mengesahkan agenda dan tata tertib Rapat Umum.

Ayat 11

Acara Rapat Umum :

- 11.1 Pimpinan rapat membacakan susunan acara.
- 11.2 Mendengarkan laporan pertanggungjawaban kepengurusan POGI:
Laporan Ketua Umum PP POGI, Ketua Kolegium dan Ketua Dewan Pembina.
- 11.3 Laporan pertanggungjawaban meliputi laporan pelaksanaan program kerja, rencana program selanjutnya serta laporan keuangan.
- 11.4 Membahas laporan kepengurusan POGI (Ketua Umum, Ketua Kolegium dan Ketua Dewan Pembina).
- 11.5 Menetapkan: menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban.
- 11.6 Ketua Rapat Umum menyatakan Pengurus Pusat POGI Periode sebelumnya demisioner.
- 11.7 Rapat Umum mengesahkan AD/ART, Renstra, Program Kerja dan Anggaran.
- 11.8 Melakukan Pemilihan ketua terpilih PP POGI (*President Elect*) Periode Selanjutnya, Ketua Kolegium dan Ketua Dewan Pembina.
- 11.9 Tata cara pemilihan diatur dengan peraturan PP POGI tersendiri (tata cara pemilihan sesuai dengan SK PP POGI)

- 11.10 Mengukuhkan ketua terpilih (*president elect*) menjadi ketua umum PP POGI, dan mengukuhkan Ketua Kolegium dan Ketua Dewan Pembina.
- 11.11 Menetapkan tempat Kongres (KOGI) dan 2 (dua) PIT berikutnya melalui penyajian perencanaan (*bidding*). Tiap cabang hanya boleh mengajukan 1 (satu) tempat saja untuk Kongres atau PIT. Tata cara pemilihan dan persyaratan tempat PIT/KOGI diatur dengan Peraturan PP POGI.
- 11.12 Seluruh hasil keputusan Rapat Umum di catat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat Umum, Wakil dan Sekretaris.
- 11.13 Pimpinan Rapat Umum menyerahkan seluruh kegiatan selanjutnya kepada Ketua Umum PP POGI.

Ayat 12

- 12.1. Delegasi Cabang mempunyai hak bicara dan hak suara.
- 12.2. Suara cabang diwakili oleh Ketua Cabang atau delegasi yang memiliki mandat resmi.

Ayat 13

Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini diatur dalam suatu peraturan tersendiri, dan tidak bertentangan dengan tata tertib ini.

Pasal 20. Rapat Kerja Pra Kongres

- 20.1. Untuk mempersiapkan Rapat Umum dalam Kongres, Pengurus Pusat menyelenggarakan rapat kerja Pra Rapat Umum yang dihadiri oleh unsur-unsur Pengurus Pusat, Kolegium, Dewan Pembina, dan Pengurus Cabang.
- 20.2. Tugas Rapat Kerja Pra Kongres adalah membahas revisi AD/ART, Renstra, Program Kerja, Anggaran dan persiapan KOGI.
- 20.3. Rapat kerja pra Kongres menghasilkan rekomendasi yang disampaikan kepada Rapat Umum.
- 20.4. Rapat kerja pra Kongres diselenggarakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum Kongres dilaksanakan.

Pasal 21. Rapat Umum Luar Biasa

Ayat 1

Dalam keadaan luar biasa Rapat Umum Luar Biasa dapat diadakan sewaktu-waktu atas usul sekurang-kurangnya setengah ($1/2$) dari jumlah cabang dan mendapat persetujuan sekurang-kurangnya dua per tiga ($2/3$) dari jumlah cabang POGI.

Ayat 2

Rapat Umum Luar Biasa harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya $2/3$ jumlah cabang POGI.

Ayat 3

Rapat Umum Luar Biasa hanya diselenggarakan apabila ada hal yang bersifat luar biasa, strategis dan membahayakan eksistensi POGI.

Pasal 22. Tata Tertib Penyelenggaraan Upacara Pembukaan Kongres Obstetri dan Ginekologi Indonesia (KOGI)

22.1. Pembawa acara mengumumkan acara dimulai.

22.1.1. Rombongan PP POGI, Kolegium, Dewan Pembina, POGI Cabang, Kepala Departemen, Ketua Program Studi (KPS) institusi pendidikan bersama-sama memasuki ruang sidang dan menempati tempat duduk yang telah disediakan.

22.1.2. Ketua umum PP POGI, Ketua Kolegium, Ketua Dewan Pembina, Ketua panitia KOGI dan Pembaca orasi ilmiah menempati tempat yang ditentukan.

22.2. Menyanyikan Indonesia Raya dan Mars POGI.

22.3. Ketua Umum PP POGI memimpin acara.

22.3.1. Ketua PP POGI periode sebelumnya menyampaikan pidato perpisahan.

22.3.2. Ketua Umum PP POGI menyampaikan rencana strategis POGI ke depan kepada sivitas POGI.

22.4. Ketua Umum PP POGI mempersilakan Ketua Kolegium untuk membacakan riwayat hidup wakil sivitas POGI yang terpilih untuk menyampaikan orasi ilmiah.

22.5. Ketua Umum PP POGI mempersilahkan wakil sivitas POGI yang terpilih dan ditunjuk untuk menyampaikan orasi ilmiah.

- 22.6. Ketua Umum PP POGI mempersilakan Ketua Kolegium untuk mengumumkan dan mengukuhkan hasil pendidikan SpOG dan konsultan serta mengumumkan pemenang Penghargaan Tadjuluddin.
- 22.7. Ketua Kolegium menyerahkan ijazah kelulusan, Ketua PP POGI menyerahkan buku Panduan Profesi SpOG, Ketua Dewan Pembina menyerahkan buku Panduan Etik dan Profesionalisme Obstetri dan Ginekologi Indonesia.
- 22.8. Ketua PP POGI meminta Ketua Dewan Pembina untuk memimpin pengucapan janji SpOG baru.
- 22.9. Ketua Umum PP POGI menyatakan bahwa Upacara selesai dan menyerahkan acara selanjutnya kepada ketua panitia penyelenggara.
- 22.10. Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini diatur dalam suatu peraturan tersendiri, dan tidak bertentangan dengan tata tertib ini.

BAB VII. LEMBAGA EKSEKUTIF

Pasal 23. Lembaga Eksekutif

Ayat 1

Lembaga Eksekutif terdiri dari:

- 1.1. Pengurus Pusat
- 1.2. Dewan Pembina
- 1.3. Kolegium
- 1.4. Musyawarah Pimpinan Pusat
- 1.5. Pengurus Cabang
- 1.6. Rapat lain lain

Pasal 24. Pengurus Pusat

Ayat 1

Pengurus Pusat adalah Pengurus Pusat yang disusun anggota kepengurusannya oleh ketua umum, yang dipilih dan ditetapkan pada Rapat Umum POGI atau pada Rapat Umum Luar Biasa bila keadaan memerlukannya.

Ayat 2

Pengurus Pusat terdiri atas:

- 2.1. Pimpinan PP POGI
- 2.2. Wakil Pimpinan PP POGI/Ketua Terpilih
- 2.2. Sekretariat Jenderal
- 2.3. Wakil Sekretaris Jenderal
- 2.4. Bidang profesi
- 2.5. Bidang organisasi
- 2.6. Bidang Ilmiah
- 2.7. Bidang keuangan
- 2.8. Badan-Badan kelengkapan
- 2.9. Badan-Badan khusus

Pasal 25. Pimpinan PP POGI

Ayat 1

PP POGI dipimpin oleh seorang Ketua Umum.

Ayat 2

Ketua Umum bertugas memimpin, menentukan kebijakan, mengemban tugas dan wewenang sebagai Ketua PP POGI.

Ayat 3

Dalam menjalankan organisasi Ketua Umum didampingi oleh Wakil Ketua umum/(ketua terpilih), dan dibantu oleh Sekretaris Jenderal, wakil sekretaris jenderal, Ketua Bidang Organisasi dan Kerjasama, Ketua Bidang Profesi, Ketua bidang ilmiah, Ketua Bidang Keuangan, Ketua Badan Kelengkapan dan Ketua Badan Khusus.

Ayat 4

Bila Ketua umum berhalangan, wakil ketua umum (Ketua terpilih) bertugas mewakili ketua umum, tetapi tidak mempunyai kewenangan dalam pengambilan keputusan yang bersifat kebijakan penting organisasi.

Ayat 5

Ketua Umum dapat menugaskan anggota Pengurus Pusat untuk mewakili PP POGI namun tidak dalam kapasitas mengambil keputusan. Bila diperlukan suatu keputusan yang bersifat strategis maka wakil yang ditunjuk harus melaporkan kepada Ketua Umum. Selanjutnya Ketua Umum akan melakukan rapat Musyawarah Pimpinan Pusat.

Ayat 6

Ketua Umum memimpin, membentuk dan menjalankan rencana kerja yang sesuai dengan Renstra yang telah disetujui dalam Rapat Umum.

Ayat 7

Ketua Umum bertugas untuk menunjuk Wakil Pimpinan untuk membentuk panitia untuk menyiapkan revisi AD/ART dan Renstra berikutnya.

Ayat 8

Revisi AD/ART dan Renstra dibahas pada Rapat Koordinasi 6 (enam) bulan/Rapat Kerja dan di Rapat Persiapan Pra Rapat Umum.

Ayat 9

Bila Ketua Umum berhalangan tetap dalam menjalankan aktivitas organisasi atau meninggal dunia maka Ketua Terpilih/Wakil Ketua Umum akan menjadi Ketua Umum baru sampai masa jabatan berakhir dan otomatis Ketua Terpilih menjadi Ketua Umum.

Pasal 26. Wakil Pimpinan PP POGI**Ayat 1**

Wakil Pimpinan PP POGI dijabat oleh Ketua Terpilih.

Ayat 2

Ketua Terpilih bertugas sebagai Wakil Ketua Umum yang membantu Ketua Umum dalam memimpin POGI.

Ayat 3

Ketua Terpilih akan menjadi Ketua Umum pada masa bakti berikutnya dan dikukuhkan pada rapat umum.

Ayat 4

Calon Ketua Terpilih diusulkan oleh para Ketua Cabang dipilih dan dikukuhkan pada Rapat Umum.

Ayat 5

Bila Ketua Terpilih berhalangan tetap, maka pada saat KOGI akan diadakan mekanisme Pemilihan Ketua Umum dan Ketua Terpilih.

Ayat 6

Ketua Terpilih mempunyai tanggung jawab sebagai Ketua Tim Panitia Revisi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Rencana Strategis.

Ayat 7

Kriteria Ketua Terpilih :

- 6.1. Anggota Biasa POGI minimal selama 10 (sepuluh) tahun
- 6.2. Sehat jasmani dan rohani
- 6.3. Tidak pernah melanggar AD/ART
- 6.4. Tidak pernah melanggar KODEKI dan Kode Etik Obstetri dan Ginekologi
- 6.5. Tidak pernah di hukum dan atau tidak sedang dalam proses hukum sebagai terdakwa
- 6.6. Pernah menjadi pengurus POGI
- 6.7. Mempunyai komitmen terhadap organisasi profesi

Pasal 27. Sekretariat Jenderal**Ayat 1**

Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Ayat 2

Sekretaris Jenderal dipilih, diangkat dan bertanggung jawab kepada ketua umum.

Ayat 3

Sekretaris Jenderal bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan tugas-tugas kesekretariatan.

Ayat 4

Kepala sekretariat dan anggotanya, diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Pusat.

Ayat 5

Sekretariat bertugas melaksanakan tugas kesekretariatan, kegiatan administrasi, koordinasi kegiatan dan melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Ayat 6

Sekretaris Jenderal dapat dibantu oleh beberapa orang staf sesuai kebutuhan.

Pasal 28. Wakil Sekretaris Jenderal**Ayat 1**

Wakil Sekretaris Jenderal dipilih, diangkat dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

Ayat 2

Wakil Sekretaris Jenderal bertanggung jawab untuk membantu Sekretaris Jenderal.

Pasal 29. Bidang Profesi**Ayat 1**

Bidang profesi dipimpin oleh Ketua Bidang Profesi

Ayat 2

Bidang Profesi bertugas mengkoordinasikan kegiatan keprofesian anggota dan kesejawatan.

Ayat 3

Mengkoordinasikan pelaksanaan P2KB.

Ayat 4

Merencanakan, mengusulkan dan menetapkan panduan profesi Obstetri dan Ginekologi.

Ayat 5

Mengevaluasi kegiatan – kegiatan perkumpulan seminar yang berkaitan dengan POGI.

Ayat 6

Ketua Bidang Profesi dapat dibantu oleh beberapa staf sesuai kebutuhan.

Pasal 30. Bidang Organisasi dan Kerjasama**Ayat 1**

Bidang Organisasi dan Kerjasama dipimpin oleh Ketua Bidang Organisasi dan Kerjasama.

Ayat 2

Bidang Organisasi dan Kerjasama bertugas :

- 2.1. Melaksanakan pembinaan organisasi.
- 2.2. Mengkoordinir Penyusunan Ortala dengan Badan Kelengkapan dan Badan Khusus.
- 2.3. Melakukan pengabdian masyarakat dan kerjasama dengan pihak lain.
- 2.4 Melakukan dan membina hubungan dan kerjasama di bidang hubungan dalam dan luar negeri, baik dengan organisasi dan kegiatan ilmiah di dalam dan luar negeri.
- 2.5 Mengkoordinasikan hubungan dalam dan luar negeri yang dilakukan oleh Badan Kelengkapan dan Badan Khusus POGI.

Ayat 3

Ketua Bidang Organisasi dan Kerjasama dapat dibantu oleh beberapa orang staf sesuai kebutuhan.

Pasal 31. Bidang Ilmiah**Ayat 1**

Bidang ilmiah dipimpin oleh Ketua bidang ilmiah

Ayat 2

Bidang Ilmiah bertugas untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan di bidang Obstetri dan Ginekologi sesuai dengan perkembangan keilmuan.

Ayat 3

Mengkoordinir Penyusunan PNPk POGI.

Ayat 4

Mengkoordinir dan memfasilitasi pelaksanaan Pertemuan Ilmiah yang melibatkan anggota POGI, dalam bentuk kalender kegiatan ilmiah tahunan.

Ayat 5

Mengkoordinir materi dan penyusunan rekomendasi pada setiap Pertemuan Ilmiah.

Ayat 6

- 6.1. Berperan dalam mempublikasikan penelitian-penelitian operasional, studikohort dan inovasi kesehatan reproduksi dan kesehatan perempuan.

- 6.2. Mengorganisir penelitian multi senter berbasis masalah kesehatan reproduksi dan kebutuhan spOG.
- 6.3. Mengembangkan sistim registrasi penyakit dan masalah kesehatan reproduksi.

Ayat 7

Ketua Bidang Ilmiah dibantu oleh beberapa orang staff sesuai kebutuhan.

Pasal 32. Bidang Keuangan

Ayat 1

Bidang Keuangan dipimpin oleh Ketua Bidang Keuangan

Ayat 2

Bidang Keuangan yang bertugas :

- 2.1. Melaksanakan manajemen dan akuntabilitas keuangan, manajemen kekayaan dan merencanakan serta mengupayakan pendapatan demi terselenggaranya organisasi.
- 2.2. Keuangan dan kekayaan dikelola secara penuh kehati-hatian, sesuai prosedur, transparan, akuntabel dan tepat sasaran sesuai renstra dan memberikan laporan secara periodik (6 bulan).
- 2.3. Menerima laporan keuangan POGI Cabang secara berkala. Bila diperlukan dapat dilakukan audit oleh Auditor independent.

Ayat 3

Ketua Bidang Keuangan dibantu oleh beberapa orang staff sesuai kebutuhan.

Pasal 33. Badan – Badan Kelengkapan

Ayat 1. Himpunan

Sub Spesialis bergabung dalam Kelompok (Himpunan) yang terdiri dari :

- 1.1. Himpunan Fertilitas Endokrinologi dan Reproduksi (HIFERI)
- 1.2. Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia (HOGI)
- 1.3. Himpunan Kedokteran Fetomaternal (HKFM)
- 1.4. Himpunan Obstetri Ginekologi Sosial (HOGSI)
- 1.5. Himpunan Uroginekologi Rekonstruksi (HUGI).

1.6 Himpunan dipimpin oleh Ketua yang dipilih pada Rapat Himpunan.

Ayat 2. Program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB).

2.1. Badan P2KB adalah badan yang dibentuk untuk melakukan resertifikasi.

2.2. Dipimpin oleh Ketua P2KB dibantu oleh staff sesuai kebutuhan yang ditunjuk oleh ketua umum untuk tingkat pusat, di tingkat cabang dipimpin oleh ketua tim yang ditunjuk oleh ketua cabang.

Ayat 3. Kelompok Kerja (POKJA)

Kelompok Kerja (POKJA) dibentuk sesuai dengan kebutuhan yang berkembang dengan fungsi dan tugas menyelesaikan permasalahan di bidang Obstetri dan Ginekologi yang tidak bisa terselesaikan oleh badan-badan yang ada. Kelompok Kerja terdiri atas :

3.1. Pokja Endoskopi

Merupakan Pokja yang bertugas untuk mengkoordinasikan hal hal yang terkait di bidang endoskopi obstetri dan ginekologi termasuk dalam hal pelatihan, pengembangan dan penelitian serta sertifikasi yang kompetensi.

3.2. Pokja Keluarga Berencana (KB)

Pokja yang mengkoordinasikan kegiatan pelatihan, pengembangan dan penelitian dibidang keluarga berencana.

3.3 Pokja Infeksi Saluran Reproduksi

Adalah pokja yang bertugas untuk mengkoordinasikan hal - hal penanganan penanggulangan dan pencegahan infeksi di bidang obstetri dan ginekologi.

3.4 Pokja Ultrasonografi

Adalah pokja yang bertugas untuk bertanggungjawab hal hal yang terkait ultrasonografi obstetri dan ginekologi termasuk dalam hal pelatihan, pengembangan dan penelitian serta sertifikasi yang kompetensi.

3.5 Pokja IN-ALARM

Pokja yang bertugas untuk mengkoordinasikan pelatihan di bidang Obstetri (IN-ALARM) yang merupakan pelatihan bersifat mandatori.

3.6 Pokja Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

- 3.6.1. Merupakan badan PB POGI yang bergerak di bidang Jaminan Kesehatan Nasional.
- 3.6.2. Pokja JKN berperan aktif dalam memberikan asupan serta mengadvokasi hal-hal yang berhubungan dengan anggota dan JKN (*stakeholder* yang lain/INA CBG's/BPJS/Case Mix Group).

3.7. Pokja Penurunan Angka Kematian Ibu (PAKI)

- 3.7.1. Pokja yang bertugas untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) yang dilakukan oleh PB POGI dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*).

3.8. Pokja Mediasi dan Bantuan Hukum

Pokja yang bertugas untuk membantu anggota dalam menyelesaikan dan mengatasi persoalan-persoalan medikolegal.

Ayat 4

Badan Kelengkapan memiliki organisasi tata kelola masing masing yang disetujui dan disahkan oleh Pengurus Pusat.

Ayat 5

Badan Kelengkapan menyelenggarakan pertemuan ilmiah secara periodik, (1 (satu) tahun sekali atau 2 (dua) tahun sekali) sesuai organisasi tata laksana masing masing dengan jadwal kegiatan yang di atur oleh PP POGI dan POGI Cabang.

Ayat 6

Badan Kelengkapan mengeluarkan panduan-panduan penatalaksanaan medis di bidang keilmuannya masing masing dan disahkan oleh PP POGI.

Ayat 7

Badan Kelengkapan melaporkan pertanggungjawaban kegiatan dan kekayaannya per tahun pada PP POGI.

Ayat 8

Tatacara pelaporan di atur dalam Ortala Badan Kelengkapan.

Pasal 34. Badan Khusus

Ayat 1

Badan Khusus adalah badan–badan POGI yang anggotanya terdiri tidak hanya Spesialis obstetri dan ginekologi.

Ayat 2

Badan Khusus terdiri dari, Jaringan Nasional Pelatihan Kesehatan-Klinik Reproduksi (JNPK-KR), INAJOG (Indonesia Journal of Obstetric dan Gynecology) dan Perkumpulan Fertilisasi In vitro Indonesia (PERFITRI).

Ayat 3

Badan Khusus memiliki organisasi tatakelola masing masing yang disetujui dan disahkan oleh Pengurus Pusat.

Ayat 4

Badan Khusus melaporkan pertanggung jawaban kegiatan dan kekayaan per tahun kepada PP POGI.

Ayat 5

Tatacara pelaporan di atur dalam Ortala Badan Khusus.

Ayat 6

Badan Khusus dapat menyelenggarakan pertemuan ilmiah, sesuai dengan organisasi tata laksana masing masing berkoordinasi dengan PP POGI dan POGI Cabang.

Ayat 7. Jaringan Nasional Pelatihan Klinik Kesehatan Reproduksi/JNPK-KR

- 7.1. Sesuai dengan Misi dan Anggaran Dasar POGI, perlu dikembangkan pendidikan dan pelatihan yang bemutu. Untuk itu dibentuk suatu lembaga yang diberi nama Jaringan Nasional Pelatihan Klinik Kesehatan Reproduksi, disingkat JNPK-KR, sebagai wadah pengabdian profesi.
- 7.2. JNPK-KR dibentuk bersama-sama dengan mitra POGI yang lain yang berkiprah dalam Kesehatan Reproduksi.
- 7.3. JNPK-KR dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih pada Rapat Badan Khusus JNPK-KR yang diselenggarakan bertepatan dengan KOGI serta disetujui dan dikukuhkan oleh Ketua PP POGI.

Ayat 8. Indonesian Journals of Obstetrics and Gynecology (INAJOG)

- 8.1. Majalah resmi perkumpulan bernama: Indonesian Journals of Obstetrics and Gynecology (INAJOG).
- 8.2. INAJOG disebut juga Jurnal Biru Indonesia (Indonesian Blue Journal).
- 8.3. INAJOG merupakan wadah publikasi penelitian seluruh anggota POGI.
- 8.4. Penerbitan dan distribusi INAJOG diserahkan pada badan khusus INAJOG.
- 8.5. Pembiayaan untuk penerbitan dan distribusi INAJOG menjadi tanggung jawab PP POGI.
- 8.6. INAJOG dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih pada Rapat Khusus INAJOG yang diselenggarakan bertepatan dengan KOGI serta disetujui dan dikukuhkan oleh Ketua PP POGI.

Ayat 9. PERFITRI (Perhimpunan Fertilisasi In vitro Indonesia)

- 9.1. Merupakan badan khusus PP POGI yang bergerak di bidang teknologi reproduksi berbantu.
- 9.2. Mengkoordinir Pelayanan, Pendidikan, Penelitian dan Pelatihan dibidang Teknologi Reproduksi berbantu.
- 9.3. PERFITRI dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih pada Rapat Khusus PERFITRI serta disetujui dan dikukuhkan oleh Ketua PP POGI.

Pasal 35. Dewan Pembina

Ayat 1

Dewan Pembina adalah pembina disiplin profesi dan etik serta bertugas melakukan advokasi anggota.

Ayat 2

- 2.1. Calon Ketua Dewan Pembina diusulkan oleh para Ketua Cabang.
- 2.2. Ketua Dewan Pembina dipilih dan dikukuhkan pada rapat umum maksimal untuk 2 (dua) periode masa bakti.

Ayat 3

Kriteria Ketua Dewan Pembina :

- 3.1. Anggota POGI minimal selama 10 (sepuluh) tahun

- 3.2. Sehat jasmani dan rohani
- 3.3. Tidak pernah melanggar AD/ART
- 3.4. Tidak pernah melanggar KODEKI dan Kode Etik Obstetri dan Ginekologi
- 3.5. Tidak pernah di hukum dan atau tidak sedang dalam proses hukum sebagai terdakwa
- 3.6. Pernah menjadi pengurus POGI
- 3.7. Mempunyai atensi terhadap etika dan profesionalisme
- 3.8. Dapat menjadi panutan di bidang etika dan profesi

Ayat 4

Ketua Dewan Pembina memilih wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris dan 11 (sebelas) orang anggota tetap.

Ayat 5

Wakil Ketua, Sekretaris, wakil sekretaris dan anggota tetap Dewan Pembina dikukuhkan oleh Ketua PB POGI atas usulan Ketua Dewan Pembina untuk jabatan 3 tahun.

Ayat 6

Dewan Pembina bertugas:

- 6.1. Menyusun dan merevisi Buku Panduan Etik dan Profesionalisme Obstetri dan Ginekologi sebagai suplemen KODEKI.
- 6.2. Menyusun Pedoman Penanganan Pelanggaran Etik dan disiplin profesi Obstetri Ginekologi.
- 6.3. Mengevaluasi secara terus menerus seluruh kebijakan dalam hal Etik dan disiplin profesi.
- 6.4. Menyelesaikan permasalahan–permasalahan etik dan disiplin profesi yang tidak terselesaikan di cabang.
- 6.5. Berperan memberikan advokasi kepada anggota yang bermasalah hukum.
- 6.6. Menyelenggarakan pengucapan janji bagi SpOG baru.

Ayat 7

Di tingkat cabang dibentuk Dewan Pembina Cabang yang merupakan perpanjangan wewenang dari Dewan Pembina Pusat.

Ayat 8

Pada keadaan khusus, Dewan Pembina Pusat dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Dewan Pembina Cabang.

Ayat 9

Dewan Pembina Pusat maupun Cabang, mempunyai kewenangan untuk menilai dan merekomendasikan bentuk dan tempat pembinaan bagi anggota yang bermasalah.

Pasal 36. Kolegium**Ayat 1**

Kolegium adalah pengarah, pembina dan penentu kebijakan pendidikan Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi dan Sub Spesialis Konsultan serta memberi asupan materi pendidikan obstetri dan ginekologi di tingkat Sarjana, Spesialis, Sub Spesialis dan bidang pendidikan yang terkait dengan kesehatan reproduksi.

Ayat 2

Calon Ketua Kolegium diusulkan minimal 2 (dua) nama oleh rapat Pleno khusus Kolegium selanjutnya diusulkan dan dipilih serta dikukuhkan pada Rapat Umum.

Ayat 3

Ketua Kolegium dapat dipilih selama-lamanya 2 (dua) masa bakti.

Ayat 4

Kriteria Ketua Kolegium :

- 3.1. Guru besar Obstetri Ginekologi
- 3.2. Anggota POGI minimal 10 (sepuluh) tahun.
- 3.3. Sehat jasmani dan rohani
- 3.4. Tidak pernah melanggar AD/ART
- 3.5. Tidak pernah melanggar KODEKI dan Kode Etik Obstetri dan Ginekologi
- 3.6. Tidak pernah di hukum dan atau tidak sedang dalam proses hukum sebagai terdakwa
- 3.7. Pernah menjadi pengurus POGI
- 3.8. Mempunyai komitmen terhadap pendidikan

Ayat 5

Kolegium membuat Organisasi Tata Laksana kolegium

Ayat 6

Kolegium terdiri atas para Guru Besar, Ketua Umum PP POGI, Wakil Ketua (Ketua Terpilih), Ketua Dewan Pembina, Ketua Departemen Obstetri Ginekologi Fakultas Kedokteran yang menyelenggarakan Pendidikan PPDS, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Ketua Himpunan Konsultan, Koordinator Pendidikan Subspesialis dan Ketua – Ketua POGI Cabang.

Ayat 7

Tugas pokok Kolegium adalah:

7.1. Menetapkan kebijakan pelaksanaan kegiatan

pendidikan spesialis Obstetri dan Ginekologi meliputi :

- a. Standar dan kurikulum pendidikan
- b. Analisis Kebutuhan
- c. Kuota Penerimaan
- d. Kriteria Penerimaan
- e. Biaya Pendidikan
- f. Distribusi Lulusan
- g. Adaptasi Lulusan Luar Negeri
- h. Pengelolaan Spesialis obstetri dan ginekologi berkewarganegaraan asing

7.2. Menetapkan kebijakan pelaksanaan kegiatan pendidikan subspesialis

Obstetri dan Ginekologi meliputi :

- a. Standar dan kurikulum pendidikan
- b. Analisis Kebutuhan
- c. Kuota Penerimaan
- d. Kriteria Penerimaan
- e. Biaya Pendidikan
- f. Distribusi Lulusan
- g. Adaptasi Lulusan Luar Negeri
- h. Pengelolaan subspesialis obstetri dan ginekologi berkewarganegaraan asing.

- 7.3. Melakukan monitoring dan evaluasi dan Penjaminan Mutu pelaksanaan kegiatan pendidikan tersebut.
- 7.4. Menetapkan kebijakan dan pelaksanaan Ujian Nasional.
- 7.5. Memberikan sertifikat kompetensi.
- 7.6. Mendaftarkan tempat pelaksanaan program pendidikan dokter spesialis obstetri dan ginekologi baru ke Pemerintah .
- 7.7. Menetapkan akreditasi dari senter pendidikan.
- 7.8. Menyediakan informasi untuk disebarluaskan kepada spesialis dan sub spesialis tentang pendidikan termasuk data peserta dan jumlah lulusan.
- 7.9. Mengumpulkan asupan dari POGI cabang dalam rangka pemantauan kualitas pendidikan.
- 7.10 Bekerjasama dengan institusi pendidikan mengatur proses pendidikan
- 7.11 Membuat standar tata cara penilaian peserta ujian nasional.

Pasal 37. Musyawarah Pimpinan Pusat

Musyawarah Pimpinan Pusat: adalah musyawarah antara Ketua Umum, Ketua Terpilih, Ketua Kolegium, Ketua Dewan Pembina dan Sekretaris Jenderal untuk menetapkan kebijakan strategis yang tidak tertera dalam AD/ART, baik berskala nasional maupun internasional.

Ayat 1

MPP ini dilaksanakan apabila pada kondisi dimana dibutuhkan keputusan yang segera diputuskannya sebelum Rapat Umum.

Pasal 38. POGI Cabang

Ayat 1

POGI Cabang dapat didirikan di setiap propinsi dan atau di kota yang terdapat fakultas kedokteran yang mendidik calon Spesialis Obstetri Ginekologi dan didukung oleh sekurang-kurangnya 10 orang spesialis Obstetri dan Ginekologi.

Ayat 2

POGI Cabang yang mempunyai wilayah luas dan atau jumlah anggota yang banyak dapat membentuk Komisariat Wilayah.

Ayat 3

Nama POGI Cabang disesuaikan dengan nama propinsi, ibu kota propinsi atau kota pusat pendidikan spesialis obstetri ginekologi dan disahkan dalam Kongres.

Ayat 4

Pemilihan Ketua cabang dan pembentukan kepengurusan, dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Rapat Umum Pengurus Pusat.

Ayat 5

Ketua POGI Cabang dipilih oleh Rapat Anggota Cabang.

Ayat 6

Ketua POGI Cabang dapat dipilih maksimal 2 (dua) periode dengan masa bakti masing masing periode selama 3 (tiga) tahun .

Ayat 7

Tata cara pemilihan ketua POGI Cabang akan di atur dalam peraturan tersendiri.

Ayat 8

Yang berhak memilih Ketua POGI Cabang adalah anggota biasa, anggota muda yang sesuai dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga (ART) pasal 19.

Ayat 9

Kegiatan cabang diantaranya ialah:

- 9.1. Registrasi anggota
- 9.2. Memberikan rekomendasi izin praktik
- 9.3. Melaksanakan pendidikan/pelatihan terhadap anggota dan pihak lain yang membutuhkan.
- 9.4. Membuat perencanaan pengembangan kesehatan reproduksi manusia, termasuk SDM untuk pemerataan pelayanan, pendidikan dan penelitian.
- 9.5. Melakukan program akreditasi anggota dalam rangka membina mutu
- 9.6. Memberikan asupan kepada PP POGI/Kolegium terhadap mutu lulusan

masing-masing institusi pendidikan.

9.7. Melakukan pengawasan dan pembinaan profesionalisme anggotanya.

9.8. Melakukan advokasi untuk anggotanya.

Ayat 10

Struktur pengurus cabang sekurang-kurangnya terdiri atas:

10.1. Pengurus Harian Cabang yang terdiri dari: ketua, sekretaris dan bendahara

10.2. Dewan Pembina Cabang.

10.3. Tim P2KB (Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan)

10.4. P2KS (Pusat Pelatihan Ketrampilan klinik Sekunder)

10.5. Cabang Himpunan (bagi cabang yang memiliki)

10.6. Ketua Komisariat

Ayat 11

Cabang dengan jumlah anggota yang besar dapat membentuk komisariat dengan jumlah anggota minimal 5 orang

Ayat 12. Komisariat POGI Cabang

10.1. Berada di bawah struktur POGI Cabang dipimpin oleh Ketua Komisariat.

10.2. Membantu POGI Cabang dalam menjalankan organisasi.

10.3. Mengkoordinasi anggota POGI yang bekerja di wilayahnya.

10.4. Bertugas membantu administrasi dan kegiatan ilmiah POGI Cabang.

10.5. Melaporkan kegiatannya ke POGI Cabang.

Ayat 13

POGI Cabang melaporkan pertanggungjawaban kegiatan dan kekayaannya secara periodik kepada PP POGI.

Ayat 14

POGI Cabang wajib berkoordinasi dan bekerjasama dengan IDI Wilayah dan IDI Cabang setempat.

Ayat 15

Wilayah kerja POGI Cabang dapat disesuaikan dengan wilayah kerja IDI Wilayah/bekas batas-batas karesidenan.

Pasal 39. Rapat Lain-lain

Ayat 1

Rapat lain-lain adalah forum untuk pertemuan eksekutif organisasi di luar rapat umum dan rapat umum luar biasa.

Ayat 2

Rapat lain-lain terdiri atas:

2.1. Rapat tahunan

2.2. Rapat khusus

Pasal 40. Rapat Tahunan

Ayat 1

Rapat Tahunan adalah Kegiatan PP POGI yang dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada POGI Cabang dan bertanggung jawab kepada PP POGI.

Ayat 2

2.1. POGI Cabang membentuk panitia Rapat Tahunan, yang dalam penyelenggaraannya bertanggung jawab pada POGI Cabang.

Ayat 3

Rapat Tahunan adalah rapat organisasi PP POGI dan Cabang di luar rapat umum yang diselenggarakan satu tahun sekali dalam PIT (Pertemuan Ilmiah Tahunan).

Ayat 4

Rapat Tahunan bertujuan untuk mendengarkan laporan kemajuan organisasi dan penyelenggaraan sidang ilmiah.

Ayat 5

Pedoman penyelenggaraan rapat tahunan dan PIT dibuat oleh Pengurus Pusat.

Ayat 6

Tempat penyelenggaraan Rapat Tahunan diputuskan dalam rapat umum melalui pemilihan dengan penyajian perencanaan (*bidding*). Tiap cabang hanya boleh mengajukan 1 (satu) tempat saja untuk Rapat Umum atau Rapat Tahunan.

Pasal 41. Tata Tertib Penyelenggaraan Upacara Pertemuan Ilmiah Tahunan :

- 41.1. Pembawa acara mengumumkan acara dimulai.
- 41.2. Rombongan PP POGI, Kolegium, Dewan Pembina, POGI Cabang, Kepala Departemen, Ketua Program Studi (KPS) institusi pendidikan bersama-sama memasuki ruang sidang dan menempati tempat duduk yang telah disediakan.
- 41.3. Ketua umum PP POGI, Ketua Kolegium, Ketua Dewan Pembina, Ketua panitia PIT POGI dan pembaca orasi ilmiah menempati tempat yang ditentukan.
- 41.4. Menyanyikan Indonesia Raya dan Mars POGI.
- 41.5. Ketua Umum PP POGI memimpin acara.
- 41.6. Ketua Umum PP POGI menyampaikan ringkasan evaluasi program PP POGI kepada sivitas POGI.
- 41.7. Ketua Umum PP POGI mempersilakan wakil sivitas POGI yang terpilih dan ditunjuk untuk menyampaikan orasi ilmiah.
- 41.8. Ketua Umum PP POGI mempersilakan Ketua Kolegium untuk mengumumkan dan mengukuhkan hasil pendidikan SpOG dan konsultan serta mengumumkan pemenang Penghargaan Tadjuluddin.
- 41.9. Ketua Kolegium menyerahkan ijazah kelulusan, Ketua PP POGI menyerahkan buku Panduan Profesi SpOG, Ketua Dewan Pembina menyerahkan buku Panduan Etik dan Profesionalisme Obstetri dan Ginekologi Indonesia.
- 41.10. Ketua PP POGI meminta Ketua Dewan Pembina untuk memimpin pengucapan janji SpOG baru.
- 41.11. Ketua Umum PP POGI menyatakan bahwa Upacara selesai dan menyerahkan acara selanjutnya kepada ketua panitia penyelenggara.
- 41.12. Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini diatur dalam suatu peraturan tersendiri, dan tidak bertentangan dengan tata tertib ini.

Pasal 42. Rapat Khusus

Adalah rapat yang diselenggarakan diluar rapat tahunan (PIT) yang bertujuan untuk pembinaan organisasi dan atau penyelesaian masalah–masalah yang berskala Nasional maupun Internasional.

Yang dimaksud rapat–rapat khusus adalah sbb :

Ayat 1.

Rapat–Rapat Majelis Permusyawaratan Pusat

Ayat 2

Rapat kerja tahunan Pengurus Pusat POGI

2.1 Rapat kerja tahunan Pengurus Pusat POGI dihadiri oleh :

- 2.1.1 Ketua Umum
- 2.1.2 Ketua Terpilih (Wakil Ketua Umum)
- 2.1.3 Sekretaris Jenderal
- 2.1.4 Wakil Sekretaris Jenderal
- 2.1.5 Ketua – Ketua Bidang
- 2.1.6 Ketua – Ketua Badan kelengkapan
- 2.1.7 Ketua – Ketua Badan Khusus
- 2.1.8 Ketua – Ketua Cabang

BAB VIII. KEKAYAAN

Pasal 43. Kekayaan POGI

Ayat 1

Kekayaan PP POGI terdiri dari :

- 1.1. Uang iuran anggota adalah uang iuran bulanan yang dibayarkan oleh anggota sekaligus 12 (dua belas) bulan; dan dibayarkan setiap awal tahun. Besarnya uang iuran yang dibayarkan kepada PB POGI adalah sebesar 25%.

- 1.2. Tanah dan Bangunan Kantor POGI beralamat di Jl. Taman Kimia No. 10, Menteng-Jakarta Pusat dengan luas tanah 679m² dan status tanah Sertifikat hak guna bangunan no. 411, Kotamadya Jakarta Pusat, Kec. Menteng, Kel. Pegangsaan.
- 1.3. Barang-barang inventaris
- 1.4. Pendapatan persentase dari registrasi kegiatan-kegiatan ilmiah. 25% dari KOGI, PIT POGI dan sebesar 5% dari PIT Himpunan dan acara yang diselenggarakan oleh Badan Khusus dan Badan Kelengkapan lainnya, dengan ketentuan 2.5% untuk PP dan 2.5% untuk cabang.
- 1.5. Kekayaan badan-badan kelengkapan dan badan-badan khusus.
- 1.6. Kepemilikan keuangan dan kekayaan organisasi, bergerak maupun tidak bergerak di semua tingkatan organisasi atas nama PP POGI atau POGI cabang yang mempunyai badan hukum dan tidak dapat dimiliki atas nama pribadi atau perorangan
- 1.7. POGI Cabang bertanggungjawab atas pemanfaatan dan pengelolaan diserahkan keuangan dan kekayaan organisasi di tingkat cabang.
- 1.8. Sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

Ayat 2

POGI berkewajiban melaporkan kekayaannya kepada anggotanya melalui ketua cabang secara periodik.

Ayat 3

Kepemilikan keuangan dan kekayaan organisasi, bergerak maupun tidak bergerak PP POGI dimanfaatkan untuk menjalankan roda organisasi yang dilaporkan secara berkala.

Ayat 4

Pemanfaatan Kepemilikan keuangan dan kekayaan organisasi, bergerak maupun tidak bergerak PP POGI diluar kegiatan organisasi harus mendapat persetujuan dalam Rapat Umum.

Ayat 5

Kepemilikan keuangan dan kekayaan organisasi, bergerak maupun tidak bergerak POGI cabang, meliputi tapi tidak terbatas pada :

1. Iuran Anggota

2. Kantor dan inventaris POGI Cabang
3. Pendapatan dari PIT atau KOGI yang diadakan di wilayah cabang (setelah disetorkan kepada PB POGI sebesar 25% dari biaya registrasi).
4. Pendapatan dari PP POGI sebesar 2.5% dari biaya registrasi kegiatan-kegiatan PIT Himpunan, Badan Khusus dan Badan Kelengkapan lainnya.

Ayat 6

Kekayaan Kolegium terdiri dari :

- 6.1. Biaya ujian nasional
- 6.2. Biaya basic surgical skills (BSS) dan pelatihan-pelatihan lain.
- 6.3. Biaya sertifikat kompetensi untuk proses re-sertifikasi
- 6.4. Barang-barang inventaris kantor

Ayat 7

Kekayaan Dewan Pembina dari barang-barang inventaris kantor.

BAB IX . PEMBUBARAN POGI

Pasal 44. Pembubaran POGI

Ayat 1

Pembubaran POGI hanya dapat dilakukan pada Rapat umum luar biasa.

Ayat 2

Sesudah pembubaran segala hak milik, hutang piutang POGI diserahkan kepada badan yang ditetapkan oleh Rapat umum luar biasa.

BAB X. PERATURAN TAMBAHAN

Pasal 45

Setiap anggota POGI dianggap telah mengetahui dan memahami AD/ART POGI

Pasal 46

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran AD/ART POGI, maka penafsiran tersebut diserahkan dan diputuskan oleh Musyawarah Pimpinan Pusat.

Pasal 47

Segala sesuatu yang belum diatur dalam AD/ART dapat diputuskan oleh Musyawarah Pimpinan Pusat, sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART.

Pasal 48

Apabila dipandang perlu AD/ART ini dapat dilakukan perubahan.

STRUKTUR ORGANISASI
PERKUMPULAN OBSTETRI DAN GINEKOLOGI INDONESIA

